



WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 120 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN LINGKUNGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN  
PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT ISLAM IBNU SINA PADANG

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan Pengembangan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang merupakan kegiatan yang wajib memiliki Persetujuan Lingkungan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
- b. bahwa berdasarkan berita acara hasil penilaian Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Nomor 660/54/P2HL-DLH/2021 tanggal 6 Desember 2021 tentang Rapat Tim Teknis Penilai UKL-UPL Kota Padang Pembahasan Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang, maka kegiatan Pengembangan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang tersebut dapat diterima;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Persetujuan Lingkungan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

1. Mencabut Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Nomor 56 Tahun 2018 tentang Izin Lingkungan Atas Kegiatan Yayasan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Tanggal 02 Maret 2018.
2. Memberikan Persetujuan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup kepada :
  - a. Nama Perusahaan : Yayasan Rumah Sakit Islam Sumbar
  - b. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang
  - c. Penanggung Jawab : dr. H. Elfizon Amir, Sp. PD Finasim
  - d. Jabatan : Direktur
  - e. Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada Gunung Pangilun Kota Padang Propinsi Sumatera Barat
  - f. Lokasi Kegiatan : Jl. Gajah Mada Gunung Pangilun Kota Padang Provinsi Sumatera Barat

KEDUA

- : Ruang lingkup kegiatan dalam Keputusan ini adalah sebagaimana tercantum dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang.

KETIGA

- : Pengelolaan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh Pengembangan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang dilakukan untuk beberapa dampak sebagai berikut :
- a. penurunan kualitas udara dan kebisingan :
    1. pembuatan pagar permanen di sekeliling lokasi usaha;
    2. kegiatan operasional harus sesuai dengan standar operasional prosedur;
    3. penanaman pohon penghijauan dan tanaman hias;
    4. genset diletakkan pada ruang khusus yang bisa meredam bunyi;
    5. memberi Alat Pelindung Diri kepada karyawan yang bertugas; dan
    6. melaksanakan pengukuran kualitas udara ambien dan kebisingan.

b. penurunan kualitas air permukaan :

1. membuat instalasi pengolahan air limbah untuk mengolah air limbah sebelum dibuang ke drainase;
2. membuat saluran drainase di lokasi kegiatan;
3. limbah tinja dari closet diolah pada sistem septik tank;
4. instalasi pengolahan air limbah memiliki sistem Biosafe dalam pengolahannya yang mana memiliki beberapa kompartemen, yang dilengkapi dengan sistem fisika, kimia dan biologis;
5. instalasi pengolahan air limbah yang dimiliki memiliki kapasitas 120m<sup>3</sup>/hari;
6. koordinat titik penataan 00055'15.0" LS 100022'01.0" BT dan titik koordinat outlet IPAL S : 0° 55' 14,2" dan E : 100° 22' 0,42"; dan
7. rata-rata debit inlet 90 m<sup>3</sup> rata-rata debit outlet 85 m<sup>3</sup>.

c. peningkatan timbulan limbah padat :

menetapkan Standar Operasional Prosedur sebagai berikut :

1. kebersihan di area gudang harus selalu terjaga;
2. saluran air harus dalam keadaan bersih dan lancar;
3. menepatkan bak sampah yang mencukupi;
4. ruang peraga, kantor dan toilet dalam keadaan bersih;
5. membuat pamphlet/himbauan; dan
6. secara rutin sampah dikumpulkan pada tempat pembuangan sementara kemudian diangkut oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup.

d. peningkatan kemacetan lalu lintas :

1. pemasangan rambu-rambu lalu lintas; dan
2. karyawan diupayakan bekerja dengan efektif dan efisien sehingga proses pengisian lebih cepat dan tidak menimbulkan antrian.

e. penempatan petugas parkir :

1. menyediakan peralatan kerja dan berfungsi sebagai alat pelindung diri;
2. menyediakan kotak pertolongan pertama pada kecelakaan;
3. penyuluhan kesehatan dan keselamatan kerja; dan
4. mengadakan medical chek up berkala bagi semua karyawan

- f. bahaya kebakaran dan ledakan :
1. pengadaan racun api yang ditempatkan masing-masing lokasi untuk tanggap darurat;
  2. mematuhi prosedur pemadaman;
  3. pengadaan himbauan/rambu-rambu larangan merokok, menyalakan api, menghidupkan ponsel dilingkungan kerja; dan
  4. pelatihan berkala bagi karyawan tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- g. Timbulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun :
1. membuat tempat penyimpanan sementara limbah bahan Berbahaya dan Beracun;
  2. melakukan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  3. mempunyai izin tempat penyimpanan sementara limbah medis dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun lain yang dihasilkan oleh Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang;
  4. memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah bahan Berbahaya dan Beracun di lokasi rumah sakit pada titik koordinat S : 00° 55' 16,18" dan E : 100° 22' 1,32";
  5. Tempat Penyimpanan Sementara Limbah bahan Berbahaya dan Beracun yang dimiliki berukuran atau dimensi 13 m x 5 m x 4 m;
  6. tempat penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun harus memenuhi persyaratan:
    - a) Lokasi penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
    - b) fasilitas penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sesuai dengan jumlah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Karakteristik Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan dilengkapi dengan upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup; dan
    - c) peralatan penanggulangan keadaan darurat;
  7. lokasi penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun harus bebas banjir dan tidak rawan bencana alam. Namun, jika lokasi yang ada rawan banjir dan bencana alam, lokasi tersebut harus direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  8. pengemasan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun meliputi:
    - a) menggunakan kemasan terbuat dari bahan yang dapat mengemas Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sesuai karakteristiknya;

- b) mampu mengukung Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sehingga tetap berada dalam kemasannya;
- c) memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpukan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan atau pengangkutan; dan
- d) berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat dan tidak rusak;

9. kemasan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun wajib diberi label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan simbol Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang memuat nama Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, identitas penghasil limbah, tanggal yang dihasilkan dan tanggal pengemasan

10. melakukan penyimpanan paling lama:

- a) 90 (Sembilan puluh) hari untuk Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
- b) 190 (seratus Sembilan puluh) hari untuk Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kategori 1;
- c) 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari untuk Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) perhari untuk Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; dan
- d) 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari untuk Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

11. melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu PT. Biuteknika Bina Prima dan PT. Wastec International untuk memindahkan dan mengelola Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang terkumpul pada Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun secara berkala.

h. peningkatan pendapatan :

- 1. pendekatan persuasif dengan menginformasikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan pihak manajemen;
- 2. penerimaan karyawan diprioritaskan masyarakat sekitar; dan

3. ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan peringatan hari-hari besar/bersejarah.
- i. bahaya kejahatan dan kriminalitas
  1. satpam untuk menjaga keamanan waktu siang hari dan malam hari;
  2. menempatkan semua asset berharga dalam brankas dan memasang peralatan pengaman di dalam bangunan gedung; dan
  3. memasang kamera CCTV untuk memantau aktivitas di dalam, baik siang maupun malam hari.
- j. persepsi masyarakat :
  1. perekrutan tenaga kerja lebih transparan dan mengutamakan tenaga kerja lokal untuk bekerja di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina padang; dan
  2. ikut memberi bantuan (sumbangsih) kepada masyarakat di sekitar Rumah Sakit Islam Ibnu Sina padang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 11 Maret 2022

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
2. Gubernur Provinsi Sumatera Barat cq Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang
4. Yang bersangkutan.